



**P U T U S A N**

Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Ismanto Bin Tukirin;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Donorejo RT.008 RW.002 Desa Tegalrejo  
Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten  
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala desa;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu AGUS SAFI'I, SH., berkantor di Jalan Raya Sidorahayu No. 46 Rt 003 Rw 001, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan,

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



- menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 107 huruf a jo pasal 55 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan perintah segera ditahan di Rutan Malang;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) No. 2 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
    - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Notaris Herman Susilo, SH No. 109 tanggal 22 November 2016 tentang Pernyataan ;
    - 1 (satu) lembar Surat Peringatan Nomor : PSR/X/208/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;
    - 1 (satu) lembar Peta Kebun Pancursari Afdeling SK/SM ;
    - 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi yang dilegalisir Dikembalikan kepada pihak PTPN XII melalui saksi Ir. HENDRIANTO;Sedangkan :
    - 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama Ari Ismanto Dikembalikan kepada terdakwa Ari Ismanto Bin Tukirin ;
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Ari Ismanto (vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa Ari Ismanto dari segala tuntutan hokum (ontslag Van rechtvervolging);
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: Nota pembelaan Penasihat Huku terdakwa adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan. Sehingga Penuntut Umum menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan No. Reg Perk.PDM-412/KPJEN/ Euh.2/11/2018;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 dan waktu yang tidak dapat diingat juga, ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di lahan Perkebunan PTPN XII Kebun Pancursari Afdeling Sumberkerto/Sumbermanggis (SK/SM) Dusun Sumbermanggis Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2/Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang seluas 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan XXIII berkedudukan di Surabaya, yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 35/HGU/DA/1988 tanggal 19 April 1988, kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 ganti nama menjadi PT. Perkebunan Nusantara XII berkedudukan di Surabaya, dan ganti nama tersebut berdasarkan PP No. 17 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 jo keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8340.HT.0101 Tahun 1996 jo Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 14 April 2015, kemudian tanggal 29 Juni 2015 perpanjangan hak atas tanah berdasarkan SK Perpanjangan Hak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 April 2015 Nomor : 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015, dimana sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 14 April 2015 tersebut bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2, yang diberikan kepada PTPN XII berkedudukan di Surabaya adalah terletak

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang seluas 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dipergunakan untuk perkebunan dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 31 Desember 2012, dimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 Desa Tegalrejo dengan luas tanah 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan lahan kebun Pancursari terbagi menjadi 3 (tiga) afdeling yaitu :

- Afdeling Glagah Arum (GA) seluas 429,7126 Ha ;
- Afdeling Bumirejo (BR) seluas 377,1621 Ha ;
- Afdeling Sumberkerto Sumbermanggis (SK/SM) seluas 536,5282 Ha ;

terdakwa yang mengetahui bahwa ada lahan perkebunan milik PTPN XII yang berkedudukan di Surabaya yang pengolahannya menjadi tanggung jawab manager Kebun Pancursari, namun pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017, tanpa ijin yang sah dari PTPN XII yang berkedudukan di Surabaya maupun manager Kebun Pancursari ternyata terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN secara tidak sah telah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan di lahan Perkebunan PTPN XII Kebun Pancursari Afdeling Sumberkerto Sumbermanggis (SK/SM) seluas kurang lebih 177, 03 (seratus tujuh puluh tujuh koma nol tiga) Ha dengan batas-batas dibagian :

Batas Utara 112°44'45"E

8°16'45"S

Batas Barat 112°44'40"E

8°17'15"S

Batas Selatan 112°44'50"E

8°17'45"S

Batas Timur 112°45'35"E

8°17'30"S

dengan ditanami tanaman tebu dan ketela pohon/singkong, padahal diketahui oleh terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN bahwa untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan di lahan Perkebunan PTPN XII Kebun Pancursari Afdeling Sumberkerto Sumbermanggis (SK/SM) seluas kurang lebih 177, 03 (seratus tujuh puluh tujuh koma nol tiga) Ha harus berdasarkan Kerja Sama Usaha (KSU) antara terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN dengan PTPN XII berkedudukan di Surabaya melalui PTPN XII Kebun Pancursari dengan manager Kebun Pancursari yang mana

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



pelaksanaan Kerja Sama Usaha (KSU) tersebut atas lahan perkebunan PTPN XII adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014, perihal Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan dan terdakwa tetap mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan di lahan Perkebunan PTPN XII Kebun Pancursari Afdeling Sumberkerto Sumbermanggis (SK/SM) seluas kurang lebih 177, 03 (sertaus tujuh puluh tujuh koma nol tiga) Ha tersebut dan atas pengerjaan lahan tersebut terdakwa sewakan kepada beberapa orang warga dengan uang sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana uang sewa seharusnya terdakwa serahkan/bayarkan kepada PTPN XII berkedudukan di Surabaya melalui PTPN XII Kebun Pancursari, namun tidak terdakwa lakukan dan selain itu terdakwa juga mengerjakan sendiri lahan tersebut sekitar 7-8 (tujuh hingga delapan) Ha untuk ditanami tebu dan ketela pohon/singkong atas perbuatan terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN tersebut pihak PTPN XII berkedudukan di Surabaya melalui PTPN XII Kebun Pancursari oleh manager kebun sebelumnya yaitu saksi Ivan Gunawan, S.TP telah mengirimkan Surat Peringatan Nomor : PSR/X/208/2016 tertanggal 21 Juni 2016 kepada terdakwa yang isinya diantaranya agar terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN :

1. Segera menghentikan semua kegiatan penggarapan ilegal yang ada di atas HGU PT. Perkebunan Nusantara XII-Kebun Pancursari Afd Sumbermanggis, selama tidak ada penetapan KSU
2. Jika saudara (terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN) tidak segera menghentikan kegiatan penggarapan ilegal tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh jalur hukum

namun atas peringatan tersebut terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN tidak pernah menghiraukan dan tetap mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan di lahan Perkebunan PTPN XII Kebun Pancursari Afdeling Sumberkerto Sumbermanggis (SK/SM) seluas kurang lebih 177, 03 (seratus tujuh puluh tujuh koma nol tiga) Ha hingga saat ini, dan pihak PTPN XII berkedudukan di Surabaya selanjutnya melalui manager PTPN XII Kebun Pancursari sebelumnya yaitu saksi Ivan Gunawan, S.TP melaporkan terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN ke pihak yang berwajib atas perbuatan terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN tersebut PTPN XII berkedudukan di Surabaya sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2/Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang

*Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PTPN XII manager Kebun Pancursari, menderita kerugian sebesar Rp. 1.300.824.000,- (satu milyar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a jo pasal 55 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn, tanggal 7 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan sidang perkara Pidana Nomor: 859/Pid.Sus/2017/PN.Kpn atas nama Terdakwa Ari Ismanto Bin Tukirin tetap dilanjutkan pemeriksaannya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Gusmawan, S.TP, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan karyawan BUMN pada PTPN XII, sekarang menjabat sebagai Manager pada PTPN XII Kebon Silosanen Jember sebelumnya Manager PTPN XII Kebon Pancursari;
  - Bahwa terdakwa diperiksa karena menggarap di area Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang pada Afdeling Sumbermanggis seluas seluas  $\pm 177$  Ha ;
  - Bahwa luas tanah milik PTPN XII yang disengketakan awalnya kurang lebih 150 Ha namun setelah dilakukan pengukuran dengan GPSMap diketahui 177,03 Ha. Luas tanah milik PTPN XII yang berada di Desa Tegalrejo dan Desa Sekarbanyu kurang lebih 1.300 Ha ;;
  - Bahwa Luas Kebon PTPN di area Sumbermanggis  $\pm 300$  Ha;
  - Bahwa cara mengukur luas area yang digarap oleh terdakwa dengan memakai alat GPSMap ;
  - Bahwa terdakwa menggarap lahan tersebut sejak tahun 2016 , sebelumnya memang Terdakwa ada kerja sama dengan PTPN XII pada awal Januari 2015 sampai akhir bulan Desember 2015 akan tetapi area lain dengan luas area seluas 10 Ha;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerja samanya berbentuk kerja sama usaha dimana lahan yang seluas 10 Ha tersebut ditanami tebu;
- Bahwa untuk lahan yang ditanami tebu perjanjian kerja sama dengan warga paling lama satu tahun dan untuk tanaman jagung perjanjian kerjasama dengan warga paling lama 4 (empat) bulan atau sekali panen diperbarui ;
- Bahwa lahan tersebut ada yang digarap sendiri oleh terdakwa seluas  $\pm$  15 Ha dan ada yang digarap warga dengan cara warga bayar kepada Terdakwa, untuk lahan seluas  $\pm$  177 Ha antara Terdakwa dan PTPN XII tidak ada perjanjian kerja sama ;;
- Bahwa PTPN XII pernah menegur secara lisan maupun secara tertulis kepada Terdakwa dan setelah ditegur secara tertulis Terdakwa menyatakan akan bekerja sama dengan pihak PTPN XII, kenyataannya pernyataan Terdakwa tersebut tidak ditindak lanjuti; dan sampai sekarang lahan tersebut masih dikerjakan oleh Terdakwa ;
- Kerugian PTPN atas kejadian ini kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) Dasar perhitungan kerugian dari luas area dikali dengan harga sewa ;
- Bahwa atas kerugian tersebut PTPN XII pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa, akan tetapi tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa kwitansi dan barang bukti Surat Peringatan ini yang pernah dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa foto areal dalam Berita acara yang warna hijau sudah ada kerja sama dan yang warna merah tidak ada perjanjian kerja sama ;
- Bahwa saksi pernah meninjau batas tanah milik PTPN XII tersebut. namun batas-batas tanah milik PTPN di Desa Tegalrejo saksi tidak hafal ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa yang tidak benar tentang luas kebun, untuk luas kebun yang benar adalah 2.300 Ha. Sedangkan HGU terbit tahun 2010, Rekapitan yang benar 1,8 M.

## 2. Edy Santoso, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PTPN XII dengan jabatan Astan ( Asisten Tanaman ) dan saksi bekerja pada PTPN XII sejak tahun 1987 ;
- Bahwa saksi melapor kepada pimpinan saksi karena ada penggarapan lahan milik PTPN XII secara liar dan sebelum melapor kepada pimpinan, saksi sempat menemui beberapa orang penggarap;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menemui penggarap bernama Matasan, Edy, Rois, Umar, Rudi dan lain-lain saksi tidak hafal namanya dan penggarap tersebut mengatakan disuruh garap oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan para penggarap pada bulan Januari 2016 ;
- Bahwa luas lahan yang digarap oleh Terdakwa dan warga lainnya adalah 177,03 Ha ;
- Bahwa dasar penggarap mengerjakan lahan tersebut karena menurut keterangan penggarap bahwa ia telah membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada kepala Desa (terdakwa) namun tidak ada bukti pembayaran penggarap kepada Kepala Desa;
- Bahwa menurut keterangan penggarap besaran sewa lahan tersebut untuk tanaman tebu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per panen, untuk tanaman jagung dan singkong Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per panen dan para penggarap mengaku menyewa lahan tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada seluruh penggarap, hanya sebagian penggarap yang saksi tanya ;
- Bahwa berkaitan dengan masalah ini pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada hasilnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

3. Abdurrahman, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Koordinator keamanan PTPN XII di desa Sumbermanggis sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini ada masalah penguasaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengerjakan lahan milik PTPN XII sejak tahun 2016 bersama dengan orang lain atas perintah terdakwa;
- Bahwa orang lain yang ikut menggarap lahan milik PTPN XII tersebut saksi tidak tahu namanya dan jumlahnya ada sekitar 100 (seratus) orang ;
- Bahwa total luas lahan yang dikuasai Terdakwa 177,03 Ha dan saksi tahunya luas lahan tersebut dari pengukuran yang dilakukan dengan alat GPS ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 2016 sampai sekarang ;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sama dengan PTPN XII pada tahun 2016, akan tetapi hanya 10 Ha dan Lahan yang 10 Ha tersebut beradal didalam lahan yang luasnya 177,03 Ha ;
- Bahwa setiap penggarap ada yang membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perhektar dan ada yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupuah) perhektar kepada Terdakwa ;
- Bahwa PTPN XII pernah mengingatkan terdakwa secara lisan maupun tertulis dan juga pernah melaksanakan mediasi di kantor Desa ;
- Bahwa kerugian PTPN atas kejadian ini kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah), saksi tahunya kerugian PTPN XII sebesar itu dari asisten keuangan ;
- Bahwa berkaitan kesepakatan PTPN XII dengan Terdakwa yang dibuat di Notaris saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanggung jawab saksi mengamankan aset milik PTPN XII dimana setiap hari saksi selalu mengecek dan mengelilingi kebun ;
- Bahwa saksi tahunya kalau lahan yang 10 Ha ada Perjanjian Kerja Samanya karena diumumkan dalam papan pengumuman ;
- Bahwa cara sewa kebun milik PTPN XII yaitu membuat Perjanjian Kerja Sama Usaha dengan Manager, lalu membayar sebagian keuangan kemudian bagian keuangan menyetorkan uang tersebut kepada Direksi di Surabaya ;
- Bahwa pengukuran memakai alat GPS yang pertama tidak jadi dilaksanakan kemudian beberapa hari kemudian dilaksanakan lagi pengukuran dengan alat GPS ;
- Bahwa yang dilibatkan waktu pengukuran memakai alat GPS hanya PTPN XII saja ;
- Bahwa saksi tahunya kalau lahan yang 10 Ha ada Perjanjian Kerja Samanya karena diumumkan dalam papan pengumuman ;
- Bahwa cara sewa kebun milik PTPN XII yaitu membuat Perjanjian Kerja Sama Usaha dengan Manager, lalu membayar sebagian keuangan kemudian bagian keuangan menyetorkan uang tersebut kepada Direksi di Surabaya ;
- Bahwa pengukuran memakai alat GPS yang pertama tidak jadi dilaksanakan kemudian beberapa hari kemudian dilaksanakan lagi pengukuran dengan alat GPS ;
- Bahwa yang dilibatkan waktu pengukuran memakai alat GPS hanya PTPN XII saja ;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar tentang pengukuran memakai alat GPS dan yang benar dilakukan secara manual;

4. Ir. Hendrianto, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah penguasaan lahan kebun milik PTPN yang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat Manager PTPN XII sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Kebun PTPN Pancursari dibagi 3 Afdeling yaitu Afdeling Glagah Arum, Afdeling Bumirejo dan Afdeling Sumberkerto Sumbermanggis
- Bahwa luas lahan kebun milik PTPN XII yang dikuasai Terdakwa setelah dilakukan pengukuran dengan GPS diketahui seluas 177,03 Ha ;
- Bahwa lahan seluas 177,03 Ha tersebut dikerjakan oleh Terdakwa dan orang lain seijin Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah adakan Perjanjian Kerja Sama Usaha dengan pihak PTPN XII pada tahun 2015 hanya 1 (satu) tahun atau satu musim tanam ;
- Bahwa untuk pembayaran sewa lahan milik PTPN XII, setelah ada perijinan langsung harus dibayar didepan ;
- Bahwa lahan yang seluas 177,03 Ha tersebut yang dikuasa Terdakwa tidak ada KSU nya dan pihak PTPN XII pernah memberikan teguran secara tertulis mapun secara lesan kepada Terdakwa;
- Bahwa tanggapan Terdakwa atas teguran tersebut bahwa Terdakwa sanggup membayar dan akan membuat perjanjian baru, kemudian dibuatkan Pernyataan dihadapan Notaris Herman Susilo namun terdakwa tidak mematuhi pernyataan tang dibuat tersebut ;
- Bahwa dasar bahwa lahan seluas 177,03 Ha milik PTPN XII HGU No. 2 Desa Tegalrejo dan HGU berakhir pada tahun 2037;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian PTPN XII Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa lahan kebun seluas 177, 03 Ha tersebut ditanami tebu jagung dan singkong ;
- Bahwa saksi membenarkan Surat kerja sama usaha, Gambar peta 10 ha., Akta HGU ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs Masruri, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Pegawai PTPN XII sejak 10 tahun yang lalu. Jabatan saksi sekarang sebagai Kepala TU PTPN XII kebun Pancursari sejak Agustus 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah penguasaan lahan kebun Pancursari ;
- Bahwa luas kebun PTPN XII di Pancursari kurang lebih 1.300 Ha Lahan kebun PTPN XII di Pancursari dibagi menjadi 3 (tiga) afdeling yaitu afdeling Glagah Arum. Afdeling Bumirejo dan afdeling Sumberkerto Sumbermanggis ;
- Bahwa luas lahan kebun milik PTPN XII yang dikuasai Terdakwa 177,03 Ha di Sumbermanggis ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengerjakan di SKM dan Bumirejo. Luas lahan yang dikerjakan Terdakwa di Bumirejo 10 Ha ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang SKM dari Terdakwa. Tehnis pembayarannya oleh penggarap harus melunasi kesepakatan dulu baru bisa mengerjakan lahan kebun ;
- Bahwa harga sewa lahan kebun PTPN XII di Pancursari Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) persepuluh hektarnya ;
- Bahwa lahan kebun yang luasnya 177,03 Ha belum dibayar sewanya oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak PTPN XII pernah mengingatkan Terdakwa secara lisan maupun secara tertulis dan pihak PTPN XII pernah adakan mediasi dengan Terdakwa atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa atas kejadian ini PTPN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menerima langsung pembayaran sewa dari Terdakwa, seingat saksi uang dari Terdakwa yang saksi terima langsung Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) KSU ;
- Bahwa tanpa ada KSU orang lain tidak bisa menggarap kebun milik PTPN XII dan sejak tahun 2016 ketentuannya yang bisa mengajukan KSU harus berbentuk CV atau Badan Hukum ;
- Bahwa untuk lahan 10 Ha yang dikerjakan Terdakwa tersebut KSU tahun 2015-2016 ;
- Bahwa KSU lahan yang 10 Ha tersebut diperpanjang tidak oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada pembayaran uang tersebut saksi setorkan ke kantor pusat di Surabaya melalui BRI uang pembayaran langsung saksi setorkan pada saat itu juga ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

6. Amir Sutarto, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PTPN sejak tahun 1986 sebagai sebagai Asisten Kepala Pada PTPN XII ;
- Bahwa saksi bertugas dikebun Pancursari sejak tahun 2005 sampai bulan September 2016 ;
- Bahwa luas lahan kebun PTPN XII di pancursari 3000 (tiga ribu) hektar , ;
- Bahwa di lahan kebun PTPN XII Pancursari ada masalah lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 177,03 Ha;
- Bahwa Terdakwa ada perjanjian KSU tahun 2015-2016 satu musim panen di Sumbermanggis seluas 10 Ha dan perjanjian KSU 10 Ha terdakwa tidak diperpanjang;
- Bahwa sistem pembayaran KSU tersebut setelah ada kesepakatan mitra membayar dimuka dan kontan ;
- Bahwa tas kejadian ini kerugian PTPN sebesar Rp. 1.300.000.000,- ( satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa bukti kepemilikan PTPN XII atas lahan kebun tersebut adalah SHGU ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada tahun 2012 belum ada tanaman karet yang ada tanaman kopi;

7. Budiono Bin Riadi, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 20 Februari 2015 saksi pernah datang menemui terdakwa untuk meminta tanah seluas 5000 M2 ;
- Bahwa yang saksi minta pada terdakwa tanah nenek moyang saksi ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan tanah tersebut, sebelum saksi menggarap tanah tersebut ditanami tebu dan karet oleh PTPN XII;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kamituwo Edi kalau terdakwa bisa memberi tanah pada masyarakat desa;
- Bahwa selain saksi ada yang menggarap tapi saksi tidak ingat siapa-siapa namanya;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PTPN XII tidak pernah melarang saksi untuk menggarap tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar terdakwa mengerjakan tanah atau menguasai tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar uang pada terdakwa berkaitan dengan saksi minta pada terdakwa atau tanah yang saksi garap;
- Bahwa tidak ada batas waktunya saksi mengerjakan tanah yang saksi minta pada terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi lahir tanah telah dikuasai oleh PTPN XII;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tanah yang saksi kerjakan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

## 8. Legito Bin Saelan, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa di Dusun tempat tinggal saksi ada perkebunan PTPN XII;
- Bahwa saksi pernah minta tanah pada terdakwa dengan mengatakan meminta garapan;
- Bahwa saksi minta garapan karena tanah tersebut milik nenek moyang saksi ;
- Bahwa saksi kemudian diberi garapan seluas 0,5 ha oleh terdakwa dan saksi sendiri yang memilih lokasinya;
- Bahwa tanah garapan yang terdakwa berikan pada saksi ada tanaman karetinya ;
- Bahwa jumlah tanaman karetinyatidak terlalu banyak dan PTPN XII yang menanam pohon karet;
- Bahwa tanah tersebut saksi tanami jagung tanah yang saksi garap sampai sekarang;
- Bahwa letak tanah yang saksi garap berbatasan dengan tanah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membayar kepada terdakwa saat saksi panen;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegor PTPN XII saat mengerjakan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar terdakwa menguasai atau menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada kerjasama dengan PTPN XII;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikerjakan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli bibit jagung dari Terdakwa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi saksi mulai menggarap tanah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

## 9. Eko Cahyono, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Perangkat Desa sebagai Bendahara Desa yang tugasnya mengelola uang kas Desa;
- Bahwa kepala Desa yang menunjuk saksi menjadi Bendahara Desa;
- Bahwa Uang kas desa didapat dari uang Negara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta tanah pada terdakwa tapi dikasih oleh terdakwa;
- Bahwa tahun 2015 saksi diberi tanah seluasnya 0,5 ha oleh terdakwa;
- Bahwa tanahnya masyarakat yang diberikan terdakwa pada saksi, saksi tahu tanah masyarakat dari Keputusan Presiden tahun 2006 kalau tanah tersebut milik masyarakat;
- Bahwa di Desa Kendalsari ada bekas perkebunan dan yang ada sekarang di Desa Pancursari;
- Bahwa saksi membayar bibit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada terdakwa untuk 6 (enam) ton bibit;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat tanah dari KSU dengan PTPN XII;
- Bahwa saksi tidak tahu KSU Terdakwa dengan PTPN XII sejak kapan ;
- Bahwa tidak ada uang masuk ke kas Desa dari pembayaran bibit;
- Bahwa kepala Desa yang menunjuk saksi menjadi Bendahara Desa;
- Bahwa selain saksi ada yang menggarap mereka adalah Wagianto (Carik), Rudi (Kaur Pemerintahan), Kusmanan (Kamituwo Bokorsari), Asmuji (Kaur Kesra), Matari (Kamituro Tegalsari), Abdi Rois (Kaur Umum), Nanang Irawan (Kaur Pembangunan), Marlino (warga) dan Marsaid (warga);
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi petugas perhutani saat menggarap tanah;
- Bahwa tanah sebelum saksi garap pernah ditanami pohon karet oleh PTPN XII;
- Bahwa pernah ada pengukuran tanah milik PTPN XII dan yang mengukur petugas PTPN XII;
- Bahwa luas Desa saksi sekitar 2030 ha terdiri dari Sekitar 1000 sekian Kepala Keluarga ;
- Bahwa tanah Desa ada yang sudah bersertifikat namun saksi tidak tahu berapa tanah Desa yang sudah disertifikatkan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah tidak ada uang sewa tanah dan Desa tidak pernah menarik pajak karena semua pajak telah terdakwa bayarkan semua;

10. Nanang Firmawanto, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja sebagai perangkat Desa sebagai Kaur Pemerintahan;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah seluas 1 (satu) ha dan tanah yang saksi kerjakan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memberi tanah kepada saksi karena pada saat itu ada sewa menyewa tanah antara terdakwa dengan PTPN XII;
- Bahwa sekitar tahun 2014 terdakwa sewa tanah pada PTPN XII;
- Bahwa saksi tidak membayar tanah yang saksi dapat dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang disewa terdakwa pada PTPN XII;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tidak sewa tanah pada PTPN XII tapi hanya mengerjakan tanah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tanah yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi sudah pernah panen 1 (satu) kali dan hasil panennya sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tapi saksi terima bersih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi ada yang mengerjakan mereka adalah Wagianto (Carik), Rudi (Kaur Pemerintahan), Kusmanan (Kamituwo Bokorsari), Asmuji (Kaur Kesra), Matari (Kamituro Tegalsari), Abdi Rois (Kaur Umum), Eko Cahyono (Bendahara Desa), Marlino (warga) dan Marsaid (warga);
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi PTPN XII saat menggarap tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa sewa tanah pada PTPN XII;
- Bahwa tahun 2012 terdakwa sewa tanah pada PTPN XII dan tidak ada pembaharuan sewa menyewa antara terdakwa dengan PTPN XII;
- Bahwa saksi pernah melihatnya Sertifikat HGU No. 2 sekitar tahun 2016 dan sertifikat tersebut diperuntukan kepada PTPN XII;
- Bahwa luas tanah KSU sekitar 10 (sepuluh) ha dan KSU berlaku 1 (satu) tahun sampai tahun 2016 dan sekarang tidak ada perpanjangan KSU;
- Bahwa saksi mendapat bibit dari terdakwa dengan cara pinjam setelah panen baru dibayar;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat tanah yang dikerjakan warga namun Saksi tidak tahu berapa jumlah sertifikatnya;
- Bahwa yang memberikan hak berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan sertifikat No 982 atas nama Misman ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua menurut terdakwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah warga tidak ada yang membayar pajak karena semua pajak warga telah terdakwa bayar dan ada perpanjangan KSU tahun 2015 ke tahun 2016;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



11. Rudianto, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai perangkat Desa sebagai Kaur Pembangunan;
- Bahwa saksi sewa tanah pada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 0,5 ha;
- Bahwa saksi menyewa tanah pada terdakwa karena ada KSU antara terdakwa dan PTPN XII;
- Bahwa saksi sewa tanah pada terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Sumbermangis;
- Bahwa tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saksi masih mengerjakan tanah tapi belum membayar ;
- Bahwa saksi tahu ada KSU antara Terdakwa dengan PTPN XII ;
- Bahwa selain saksi , saksi tidak tahu apakah ada perangkat Desa yang mengerjakan tanah dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh PTPN XII tapi saksi pernah mendapat surat dari PTPN XII;
- Bahwa isinya surat adalah PTPN XII mengajak kerja sama dengan masyarakat Desa tapi saksi tidak meresponnya karena saat itu satu pintu antara terdakwa dan PTPN XII;
- Bahwa harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) musim atau sekali panen;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi kecil tanah sudah dikerjakan PTPN XII dan oleh PTPN ditanami kopi, cengkeh, kakao dan lain-lainnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua menurut terdakwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah saksi tidak pernah membayar sewa pada terdakwa;

12. Matari, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Tegalrejo sebagai Kasun sejak tahun 2003;
- Bahwa sebelum saksi kasunnya adalah Matjoko dimana pada saat Kasunnya Matjoko tidak ada warga yang mengarap lahan PTPN XII;
- Bahwa saksi mulai mengarap lahan PTPN XII sejak tahun 2005 dimana pada saat itu yang menjadi kepala Desa adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menggarap lahan milik PTPN XII karena PTPN XII mengeluarkan KSU dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi lahan garapan kepada saksi adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa bilang suruh garap begitu saja;
- Bahwa yang menentukan lokasi garapan adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahunya ada KSU PTPN XII dengan Terdakwa seluas 10 Ha, karena terdakwa sendiri yang bilang kepada saksi ;
- Bahwa lahan yang saksi garap seluas 1 (satu) hektar dimana saksi membayar sewa lahan satu kali sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa awal tahun 2005 ;
- Bahwa lahan tersebut saksi Tanami tebu dan sudah 2 (dua ) kali panen dimana hasil bersih sekali panen sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengerjakan masih ada warga lain yang mengerjakan dan selama saksi mengerjakan lahan tersebut tidak pernah ditegur oleh PTPN;
- Bahwa lahan yang digarap warga sudah melebar dan yang ikut menggarap kurang lebih 100 orang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu tentang pembayaran Rp. 8.000.000,- bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran uang Rp. 8.000.000,- dari saksi ;

## 13. Asmaji, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai perangkat desa sejak tahun 2012 akhir dan terdakwa menjabat kepala desa Tegalrejo sejak 2012 ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat kepala desa, tidak ada warga yang menggarap;
- Bahwa saksi juga ikut menggarap dan yang saksi garap tanah milik PTPN XII seluas 0,5 Ha;
- Bahwa saksi menggarap lahan milik PTPN XII karena saksi sudah sewa kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar uang sewa langsung kepada Terdakwa dan ketika saksi membayar tidak ada kwitansi ;
- Bahwa lahan tersebut sekarang saksi Tanami tebu dan saksi sudah 2 (dua) kali panen;
- Bahwa yang menentukan lokasi garapan saksi adalah pak Carik ;
- Bahwa saksi tahunya lahan itu dikelola oleh PTPN XII;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah mendapat peringatan dari PTPN XII atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti surat peringatan dan saksi juga tidak pernah melihat barang bukti surat KSU ini;
- Bahwa saksi mengerti bahwa tanah itu milik PTPN XII setelah saksi dewasa dan saksi menggarap lahan tersebut tidak ada jangka waktunya  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menerima uang sewa dari saksi ;

14. Marsit, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari petani ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2012 sebelum tahun 2012 tidak ada warga yang menggarap lahan milik PTPN XII;
- Bahwa saksi juga menggarap lahan milik PTPN XII karena saksi sewa dari terdakwa;
- Bahwa saksi menyewa kepada Terdakwa karena yang menguasai sewa adalah Terdakwa dan yang menentukan lokasi lahan garapan adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi sewa 0,5 Ha. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan membayar 2 (dua) kali yang pertama kepada Terdakwa dan yang kedua saksi membayar kepada saudara Ngadi ;
- Bahwa untuk pembayaran yang kedua saksi membayar kepada saudara Ngadi karena saudara Ngadi orangnya Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada KSU dengan PTPN XII;
- Bahwa yang menentukan besar kecilnya sewa adalah Terdakwa dan selain saksi ada orang lain yang sewa kepada Terdakwa;
- Bahwa disekitar lahan yang saksi garap ada orang lain yang menggarap dan setahu saksi semua warga yang menyewa melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi membayar yang pertama kepada Terdakwa di rumah terdakwa dan tidak ada kwitansi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menerima uagn sewa dari saksi dan lahan yang digarap oleh saksi seluas 1,5 Ha;





15. Suparmi, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa di desa saksi Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga ikut menggarap lahan di desa Tegalrejo dan lahan yang saksi garap didesa Tegalrejo milik PTPN XII ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap lahan tersebut adalah Kepala Desa dan Lahan yang saksi garap seluas 0,5 Ha ;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut sudah 2 (dua) tahun dan saksi Tanami ketela pohon dan tebu;
- Bahwa yang menentukan lokasi lahan garapan adalah kepada desa;
- Bahwa sebelum saksi garap lahan tersebut ada tanaman pohon karet dan sampai sekarang masih ada pohon karet tersebut ;
- Bahwa yang menanam pohon karet tersebut adalah orang PTPN XII ;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut tidak ada batas waktu ;
- Bahwa Jumlah pohon karet yang berada dilahan yang saksi garap ada kurang lebih 50 pohon dan saksi tidak pernah menebang pohon karet yang berada pada lahan yang saksi garap ;
- Bahwa saksi sudah panen 2 (dua) kali dan setiap panen tidak ada keharus setor kepada kepala desa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Sutadi Bin Saman , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menggarap lahan tanah di Desa Tegalrejo sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa aksi menggarap lahan milik PTPN XII karena saksi disuruh kepala desa melalui perangkatnya ;
- Bahwa perangkat desa tersebut bilang kepada saksi, katanya kepala desa suruh garap lahan itu begitu saksi ;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menggarap ;
- Bahwa saksi tahunya kalau lahan itu milik PTPN XII karena ada tanaman pohon karet dan lahan yang saksi garap juga ada tanaman pohon karet ;
- Bahwa sebelum kepala desa Tegalrejo dijabat oleh terdakwa, tidak ada warga yang menggarap lahan tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa, kepala desa Tegalrejo dijabat bapak Marjoko dan Marjoko tidak pernah menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa sejak kapan PTPN XII berdiri saksi tidak tahu setahu saksi PTPN XII berada di Desa Tegalrejo sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Abdurrohman, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa lahan yang saksi garap seluas 0,25 Hektar dan lahan yang saksi garap milik PTPN XII;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap lahan tersebut adalah kepala desa dan saksi tidak membayar kepada kepala desa ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menggarap dan selain saksi banyak warga lain yang menggarap ;
- Bahwa ditempat garapan saksi banyak pohon karet kurang lebih sekitar 50 pohon;
- Bahwa tinggi pohon karet tersebut sekarang sekitar 3 (tiga) meter dan pohon karet tersebut belum pernah di panen ;
- Bahwa saksi tahunya kalau lahan itu milik PTPN XII karena Kepala Desa menyewa kepada PTPN XII ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Wigianto Bin Suroto, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari Pjs Sekretaris desa Tegalrejo ;
- Bahwa saksi menjabat Pjs Sekretais desa Tegalrejo sejak terdakwa menjadi kepala desa Tegalrejo;
- Bahwa di Desa Tegalrejo ada PTPN XII dan saksi pernah menyuruh warga untuk menggarap lahan milik PTPN XII atas perintah kepala desa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan PTPN XII yang di KSU kan dan saksi juga menggarap lahan milik PTPN XII seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa yang satu hektar sudah saksi bayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan yang lain belum bayar karena saksi belum disuruh membayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membayar kepada kepala desa yaitu Terdakwa ;
- Bahwa lahan satu hektar yang saksi garap, saksi tidak tahu apakah masuk KSU nya terdakwa atau tidak;
- Bahwa selain saksi perangkat desa yang lain juga ikut menggarap;
- Bahwa sebelum saksi garap lahan tersebut ada tanaman pohon karet tapi tidak subur ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada KSU dengan PTPN XII karena saksi pernah diajak kelokasi sama sindernya ;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak membayar sewa lahan sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi lahan PTPN XII yang di KSU kan antara terdakwa dengan PTPN XII saksi tidak tahu batas-batas lahan yang di KSU kan;
- Bahwa lahan saksi kerjakan seluas 3 (tiga) Ha tidak satu lokasi, akan tetapi lokasinya pisah-pisah ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu SHGU No. 2 ;
- Bahwa sejak kapan tanaman pohon karet tersebut ditanam saksi tidak tahu ;
- Bahwa lahan yang saksi garap Ferponding berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahunya kalau lahan itu milik PTPN XII saksi membaca pada papan bor pengumuman PTPN XII;
- Bahwa mengenai pensertifikatan masal di desa Tegalrejo pernah ada, seingat saksi kalau tidak salah 3 (tiga) kali diadakan pensertifikatan masal di desa Tegalrejo ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 19. Misdi Bin Wir Arbidin, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ikut menggarap lahan milik PTPN XII, tapi saksi menggarap tanah milik orang tua saksi yang dirampas oleh PTPN XII ;
- Bahwa saksi tahunya tanah itu milik PTPN XII diberitahu oleh terdakwa waktu itu terdakwa mengatakan tanah ini sampea garap ;
- Bahwa luas lahan yang saksi garap 0,5 Ha dan sekarang saksi Tanami singkong dan jagung;
- Bahwa sebelum terdakwa, kepala desa Tegalrejo adalah saudara Abas ;
- Bahwa selama kepala desa Tegalrejo dijabat oleh Abas, tidak ada warga yang menggarap lahan tersebut;
- Bahwa batas-batas lahan yang saksi garap :
  - Utara berbatasan dengan Sdr Legito
  - Selatan berbatasan dengan Sdr. Rofiq
  - Barat berbatasan dengan Sdr. Misnan
  - Timur berbatasan dengan Sdr. Marsai ;
- Bahwa saksi mau disuruh menggarap oleh kepala desa karena saksi butuh biaya hidup ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi hasil panen kepada kepala desa ;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa yang memberi garapan kepada saksi adalah kepala desa langsung ;
- Bahwa sebelum saksi kerjakan lahan tersebut lahan kosong tidak ada tanaman apa-apa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Abdi Rois, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Perangkat Desa Tegalrejo, Kec Sumbermanjing Wetan. Kab. Malang ;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi semua benar ;
- Bahwa saksi diperiksa menjadi saksi karena ada masalah garapan lahan. Dimana lahan milik warga dikuasai PTPN XII ;
- Bahwa saksi juga ikut menggarap dengan luas lahan 1 (satu) Ha dan yang menyuruh saksi menggarap lahan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi menggarap lahan tersebut karena saksi yang minta garapan lahan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi minta garapan lahan kepada Terdakwa karena semua warga minta garapan kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang menentukan lokasi lahan garapan adalah Terdakwa ;
- Bahwa desa tidak memiliki tanah bengkok dalam area lahan milik PTPN XII;
- Bahwa selain saksi ada sekitar 200 orang warga yang ikut menggarap lahan tersebut;
- Bahwa yang menggarap lahan tersebut diantaranya adalah Wigianto, Rudi Kusmanan Asmaji, Matari, Marlino, Marsi dan masih banyak lagi ;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang saksi masih menggarap dan sudah panen 3 (tiga) kali namun saksi tidak memberi hasil panen kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu ada KSU antara Terdakwa dengan PTPN XII sedangkan lahan yang digarap warga lain masuk KSU atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada bukti surat Penetapan KSU dan saksi tidak tahu peta lokasi lahan yang di KSU kan ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti SHGU saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa luas Desa Tegalrejo sekitar 2.263 Ha dan luas desa Tegalrejo yang sudah ada SHM nya sekitar 48 Ha;
- Bahwa saksi mendengar ada konflik antara warga dengan PTPN XII dimana PTPN XII mau mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar tentang luas pemukiman yang benar yang sudah Serifikat 42 Ha ;

21. Kusmanan, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah perangkat Desa ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada masalah KSU antara Terdakwa dan PTPN XII ;
- Bahwa saksi ikut menggarap lahan yang menjadi sengketa Lahan yang saksi garap milik PTPN XII seluas 1 (satu) Ha;
- Bahwa saksi minta garapan kepada Terdakwa Tanami singkong dan pohon pisang;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut sejak tahun 2015 sampai sekarang di daerah Sumbermanggis Sumberkerto ; ;
- Bahwa saksi menyewa lahan tersebut kepada Terdakwa Rp. 8.000.000,- per hektar dan dibayar langsung kepada terdakwa setelah panen ;
- Bahwa saksi membayar sewa kepada Terdakwa karena setahu saksi menyewa kepada PTPN XII seluas 10 Ha ;
- Bahwa saksi membayar sewa kepada Terdakwa karena setahu saksi terdakwa menyewa kepada PTPN XII seluas 10 Ha ;
- Bahwa selain saksi ada sekitar 200 orang yang menggarap lahan PTPN XII dimana setiap warga ada yang menggarap 1(satu) Ha dan ada yang 0,5 Ha ;
- Bahwa selain saksi yang menggarap lahan tersebut diantaranya adalah Rois, Wigianto, Rudi, Asmaji, Matari, Marlino, Marsi dan masih banyak lagi;
- Bahwa saksi membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk masa satu kali panen;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu barang bukti surat perjanjian KSU ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu barang bukti SHGU ini;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, bahwa yang tidak benar adalah saksi tidak pernah menerima uang sewa dari saksi ;

22. Marlino, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan polisi semua benar;
- Saksi menjadi saksi dalam perkara ini ada masalah penggarapan lahan ;
- Bahwa lahan yang saksi garap seluas 1 (satu) Ha milik PTPN XII;
- Saksi minta garapan kepada Terdakwa karena Terdakwa Kepala Desa saksi ;
- Selama saksi menggarap lahan tersebut sudah 2 (dua) kali panen sekali panen penghasilan saksi kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar sewa lahan kepada Terdakwa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi tidak diberi kwitansi pembayaran oleh Terdakwa ;
- Bahwa sewa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk masa sekali panen ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menggarap tetapi tahun ini saksi tidak membayar sewa karena tidak ditagih oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada yang menggarap lahan tersebut ada 200 orang lebih ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh petugas PTPN XII ;
- Bahwa saksi tidak tahu KSU antara Terdakwa dengan PTPN XII;
- Bahwa lahan yang saksi garap sebelumnya masih berupa semak belukar dan tanaman liar ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas wilayah perkebunan milik PTPN XII ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu masalah penerimaan uang sewa, bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sewa dari saksi ;

23. Darman, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi semua benar;
- Bahwa saksi diperiksa polisi karena ada masalah garapan lahan di Desa Tegalrejo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menggarap lahan tanah milik PTPN XII seluas 0,5 Ha ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh menggarap, akan tetapi saksi minta garapan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi minta garapan atau sewa kepada Terdakwa, karena di Desa yang berkuasa adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa saksi sewa kepada Terdakwa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk sekali panen;
- Bahwa yang menentukan lokasi garapan adalah Terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menggarap diantaranya saudara Tarmun, Sukir, Jari, Buang dan masih banyak lagi ;
- Bahwa warga yang ikut menggarap lahan tersebut juga membayar kepada Terdakwa atau tidak saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Kepala Desa Tegalrejo yaitu Pak Murjoko, semasa Kepala Desa Pak Murjoko, tidak ada warga yang menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa warga mengerjakan lahan perkebunan sejak tahun 2015 dan saksi masih tetap mengerjakan lahan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa penghasilan saksi dalam satu kali panen sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati sudah bersertifikat Hak Milik dimana SHM saksi dibuat tahun 1983 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu yang menentukan harga sewa bukan terdakwa tetapi yang menentukan adalah sinder dari PTPN;

#### 24. Marzuki, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa Polisi menjadi saksi karena ada masalah garapan tanah ;
- Bahwa saksi juga ikut menggarap dan yang saksi garap tanah milik orang tua saksi yang sekarang dikuasai oleh PTPN XII ;
- Bahwa saksi ikut menggarap tanah tersebut sejak satu tahun yang lalu dan saksi menggarap tanah seluas 0,5 Ha ;
- Bahwa saksi yang minta garapan kepada Terdakwa selanjutnya lokasi garapan saksi ditunjukkan oleh Pak Edi Perangkat Desa;
- Bahwa lahan yang saksi garap berada di Sumbermanggis Desa Tegalrejo
- Bahwa saksi tidak setor hasil panen kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi garap tanah tersebut ada tanaman pohon karet yang menanam pohon karet tersebut adalah PTPN XII ;
  - Bahwa saksi tidak minta ijin kepada PTPN XII dan saksi tidak pernah ditegur oleh pihak PTPN XII ;
  - Bahwa PTPN berada di desa Tegalrejo sejak tahun 1964 ;
  - Bahwa tanah orang tua saksi tidak ada surat buktinya ;
  - Bahwa saksi menggarap lahan tersebut ngesub dari Terdakwa karena sebelumnya terdakwa sewa kepada PTPN XII ;
  - Bahwa saksi membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai sekarang belum saksi bayar;
  - Bahwa yang menentukan harga sewa adalah Terdakwa dimana harga sewa Rp. 4.000.000,- untuk masa 1 (satu) tahun ;
  - Bahwa pensertifikatan tanah di desa Tegalrejo pernah ada namun tahunnya saksi lupa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasan Bisri , SP. M.Agr. menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sehari-hari Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ;
- Bahwa PTPN XII terdaftar pada Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang merupakan tanaman perkebunan antara lain kopi, cengkeh, coklat dan kakao ;
- Bahwa untuk tanaman kopi dan coklat umur 3 (tiga) tahun baru bisa panen masa produktif tanaman kopi dan coklat  $\pm$  30 tahun ;
- Bahwa PTPN XII boleh melakukan kemitraan dengan orang luar ;
- Bahwa jenis tanaman yang boleh ditanam oleh mitra kerja PTPN XII tergantung kesepakatan kedua belah pihak selama tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan tidak mengakibatkan longsor dan banjir ;
- Bahwa lahan perkebunan tidak boleh ditanami pohon sengon karena pohon sengon sudah masuk ranah perhutani ;
- Bahwa menurut UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang boleh sebagai pelaku usaha perkebunan hanya yang berbadan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 1 angka 7 bahwa lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan ;
- Bahwa yang masuk kategori tanaman tahunan antara lain Kopi, Cengkeh, cacao, keplapa, kapuk randu panili dan masih banyak lagi ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berpendapat;

## 2. Ahmad Bedda, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi diperiksa Penyidik saksi masih pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang sekarang saksi bertugas pada BPN Kota Malang ;
- Bahwa jabatan saksi pada BPN Kabupaten Malang sebagai Kasubsi Perkara Pertanahan ;
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pernah mengeluarkan SHGU terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa luas tanah sesuai SHGU No. 2 di Desa Tegalrejo 13.213.520 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa pada saat itu SHGU No. 2 diberikan kepada PT Perkebunan XXII di Surabaya yang sekarang berubah menjadi PTPN XII ;
- Bahwa SHGU No. 2 tersebut terhitung sejak 24 Juni 2010 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun ;
- Bahwa SHGU bisa dipindah tangankan ke orang lain atau Badan lain asal sesuai aturan yang berlaku ;
- Bahwa sesuai data di kantor SHGU No. 2 masih tercatat pada Kantor BPN Kabupaten Malang dan selama ini tidak pernah ada pemblokiran dari orang lain ;
- Bahwa Syarat-syarat untuk mendapatkan SHGU antara lain adalah mengisi formulir yang ditanda tangani Pemohon atau kuasanya yang sah diatas materai yang cukup, Foto copy KTP Pemohon atau kuasanya, Foto kopy Akta badan Hukum, Ijin lokasi atau penunjukan penggunaan tanah, Surat bukti perolehan tanah, proposal dan masih banyak surat lain yang diperlukan ;
- Bahwa Pengajuan Hak Guna Usaha PTPN XII ke Kantor BPN Pusat melalui Kantor Wilayah BPN Propinsi ;
- Bahwa sepanjang PTPN XII mengijinkan dan tidak menyimpang dari ketentuan bisa dialihkan ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat tanah SHGU No. 2 Desa tegalrejo sesuai dengan data pada buku tanah SHGU No.2 desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan kabupaten malang berasal dari tanah Negara bekas Erfpacht (tanah HGU jaman Belanda) ;
- Bahwa SHGU No. 2 Desa Tegalrejo, Kec. Sumbermanjingwetan, Kab. Malang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2010 atas nama PT Perkebunan XXIII berkedudukan di Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 35 tahun 1988, kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 ganti nama menjadi PTPN XII berkedudukan di Surabaya;
- Bahwa PTP XXIII berubah menjadi PTPN XII pada tanggal 28 Mei 2015 berkedudukan di Surabaya ;
- Bahwa dasarnya perubahan PTP XXIII menjadi PTPN XII Peraturan pemerintah No. 17 tahun 1996 ;
- Bahwa proses penerbitan SK Menteri No. 35 tahun 1988 dan SK Perpanjangan Hak Menteri Agraria No. 17 tahun 2015 saksi tidak mengetahui hal tersebut karena proses penerbitan SK tersebut melalui Kantor Wilayah Jawa Timur, sedangkan Kantor BPN Kab malang hanya menerima SK tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2012 SHGU No. 2 Desa tegalrejo masih atas nama PT Perkebunan XXIII baru pada tahun 2015 SHGU No. 2 Desa Tegalrejo atas nama PTPN XII ;
- Bahwa untuk pengajuan SHGU luas maximal 5 hektar cukup di BPN Kabupaten ;
- Bahwa pengajuan perpanjangan SHGU bisa dilakukan sewaktu-waktu ;
- Bahwa menurut saksi secara yuridis persyaratan pengajuan SHGU NO. 2 Desa Tegalrejo sudah terpenuhi ;
- Bahwa PTPN XII mengajukan perpanjangan SHGU saksi tidak tahu, karena melalui Kantor Wilayah Jawa Timur ;
- Bahwa luas wilayah PT Perkebunan XXIII dan PTPN XII luasnya sama;
- Bahwa BPN Kabupaten Malang pernah mengeluarkan SHM untuk warga desa Tegalrejo sebanyak 549 SHM ;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa pada pokoknya ada keberatan yaitu mengenai perpanjangan antara tahun 2010 samapai dengan dengan tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan ini ada masalah dengan PTPN ;
- Bahwa lokasi yang menjadi obyek masalah berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;
- Bahwa luas lahan PTPN di Desa Tegalrejo 263 Ha ;
- Bahwa masalah terdakwa dengan PTPN XII mengenai sewa menyewa ;
- Bahwa selain masalah sewa menyewa ada masalah lain lagi yaitu masalah Kepemilikan tanah ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan sewa menyewa dengan PTPN XII di Dusun Bumirejo ;
- Bahwa terdakwa melakukan sewa menyewa dengan PTPN XII yang pertama dalam bentuk KSU ;
- Bahwa terdakwa melakukan sewa menyewa dengan PTPN XII seluas 40 Ha akan tetapi yang ada hanya 33 Ha ;
- Bahwa terdakwa mengadakan sewa menyewa dengan PTPN XII mulai tahun 2014 ;
- Bahwa yang masuk perjanjian KSU seluas 10 Ha ;
- Bahwa lokasi yang di KSU kan seluas 10 Ha berada di daerah Dusun Pancursari ;
- Bahwa perjanjian KSU di Pancursari berlaku 1 tahun mulai tahun berapa saksi lupa ;
- Bahwa tidak ada pembaruan KSU, terakhir Rekap hanya berupa Rekap diglobal ;
- Bahwa lahan yang seluas 177 Ha tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa KSU yang 10 Ha masuk dalam 177 Ha yang disewakan kepada orang lain ;
- Bahwa yang disewakan kepada orang lain ada yang masuk KSU 10 Ha dan ada yang diluar KSU 10 Ha ;
- Bahwa terdakwa menyewakan lahan diluar KSU 10 Ha kepada orang lain atas perintah Pak Andik dan Pak Amir selaku sinder PTPN XII ;
- Bahwa yang memberi ijin sewa kepada orang lain sebagian ada saksi yang memberi ijin sebagian Pak Andik ;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan lahan perkebunan milik PTPN XII kepada warga akan tetapi warga yang minta garapan kepada saksi ;
- Bahwa warga meminta garapan kepada terdakwa karena menurut Pak Andik dan Pak Amir siapa saja yang meminta garapan lahan perkebunan milik PTPN XII harus melalui Kepala Desa ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lokasi garapan warga sebagian terdakwa dan sebagian ada tokoh masyarakat ;
- Bahwa yang menentukan luas lahan garapan adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada warga bahwa warga menggarap tidak ada jangka waktunya ;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh PTPN XII adalah tanah yang digarap warga ;
- Bahwa terdakwa pernah membuat Pernyataan dihadapan Notaris Herman Susilo, SH. ;
- Bahwa lahan yang 177 Ha ada berapa lokasi terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa mengizinkan warga menggarap di wilayah SKSM karena ada ijin dari PTPN XII;
- Bahwa bentuk ijinnya dari PTPN XII yang diberikan kepada terdakwa berupa Rekapitulasi luas lahan ;
- Bahwa ijin resmi tertulis dari PTPN XII tidak ada dan terdakwa berani mengizinkan warga menggarap karena secara lesan mendapat ijin dari Petugas PTPN XII yaitu Pak Andik dan Pak Amir ;
- Bahwa lahan milik PTPN XII yang menjadi perkara ini sampai sekarang masih digarap warga;
- Bahwa alasan warga tidak mau mengembalikan kepada PTPN XII karena sejak tahun 1996 tanah tersebut sudah milik masyarakat ;
- Bahwa lahan yang terdakwa bagikan kepada masyarakat itu lahan yang diluar SHGU ;
- Bahwa warga yang menggarap lahan tersebut tidak ada yang membayar kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjadi Kepala Desa Tegalarjo sejak bulan April 2012 ;
- Bahwa perjanjian KSU terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015 berlaku selama 12 bulan ;
- Bahwa KSU 10 Ha belum dikembalikan kepada PTPN XII digarap oleh Perangkat Desa;
- Bahwa lahan Perkebunan yang dikerjakan warga belum dikembalikan kepada PTPN XII sampai sekarang masih dikerjakan warga ;
- Bahwa terdakwa membayar kepada PTPN XII sejak 2014 sampai dengan tahun 2016 dan ada buktinya ;
- Bahwa lahan perkebunan tidak terdakwa kembalikan karena terdakwa sudah membayar kepada PTPN XII ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM warga ada yang masuk dalam 177 Ha dan di Desa Tegalrejo ada 506 SHM;
- Bahwa harga sewa dari PTPN perhektarnya ada yang Rp. 4.000.000,- dan ada yang Rp. 8.000.000,- pertahun itupun lahan masih semak belukar ;
- Bahwa warga yang mengatakan membayar sewa kepada terdakwa itu tidak benar ;
- Bahwa pada tahun 1980 a ada 506 SHM dan tahun 1998 ada 603 SHM yang serahkan kepada warga desa Tegalrejo ;
- Bahwa terdakwa pernah minta salinan Akta Notaris mengenai pernyataan terdakwa akan tetapi tidak diberi dengan alasan masih akan direvisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Mulyono, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa perkebunan PTPN XII ditanami pohon karet di perkebunan tersebut ada kantornya akan tetapi sudah rusak;
- Bahwa yang mengerjakan lahan perkebunan tersebut warga Desa Tegalrejo dan orang luar desa Tegalrejo tidak ada yang ikut mengerjakan;
- Bahwa saksi pernah dengar di desa Tegalrejo ada pensertifikatan tanah tahun 1983 dan pensertifikatan tanah tersebut berada di perbatasan perkebunan ;
- Bahwa saksi tidak mendengar PTPN XII konflik dengan warga dan saksi tidak tahu warga desa Tegalrejo ada KSU dengan PTPN XII;
- Bahwa saksi juga ikut menggarap lahan perkebunan seluas 0,5 Ha;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan tersebut minta garapan kepada terdakwa, selama menggarap saksi tidak pernah ditegur oleh pihak PTPN XII;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar kepada Terdakwa ;
- Bahwa tanah saksi ada yang masuk dalam perkebunan kurang lebih 25 M x 25 M ;
- Bahwa saksi menggarap lahan 0,5 Ha tersebut dahulu milik warga yang sekarang dikuasai PTPN XII ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi garapan saksi adalah Terdakwa dan saksi menggarap lahan tersebut sejak awal tahun 2015 ;
- Bahwa selain saksi yang menggarap lahan perkebunan tersebut kurang lebih ada 200 orang yang ikut menggarap;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang digarap masing –masing luasnya berbeda dimana ada yang menggarap 0,5 Ha dan ada yang 1 (satu) Ha ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

## 2. Handoko, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi dahulu karyawan PTPN XII sejak tahun 2002 sebagai penjaga ;
- Bahwa sekarang saksi tidak bekerja pada PTPN XII karena saksi pada tahun 2016 dikeluarkan ;
- Bahwa saksi dikeluarkan oleh PTPN XII karena saksi menggarap lahan seluas 1 (satu) Ha melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak membayar kepada Terdakwa dan juga tidak ada perjanjian dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyuruh saksi menggarap, akan tetapi saksi yang datang kepada Terdakwa untuk minta garapan ;
- Bahwa sebelumnya yang menggarap lahan tersebut PTP XXIII sekarang PTPN XII;
- Bahwa saksi pernah didatangi petugas PTPN XII disuruh mengembalikan lahan garapan saksi kepada PTPN XII ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang ada perjanjian KSU dengan PTPN XII diantaranya Kepala Desa Sekarbanyu lahannya di desa Sekarbanyu, Kepada Desa Srimulyo lahannya di desa Tegalrejo dan Pak Matasan ;
- Bahwa saudara Matasan menggarap disebelah mana saksi tidak tahu tapi masuk wilayah Desa Tegalrejo ;
- Bahwa tanda batas tanah perkebunan dengan kampung adalah cor semen dan tanaman pohon randu ;
- Bahwa lahan yang saksi garap milik PTPN XII ;
- Bahwa tanah warga yang sudah bersertifikat ada yang masuk wilayah perkebunan atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam perkebunan ada pabrik yang memperkerjakan sekitar 50 orang karyawan. Pabrik tersebut mengolah bahan karet ;
- Bahwa terdakwa ada perjanjian KSU dengan PTPN XII pada tahun 2015;
- Bahwa luas lahan yang di KSU kan kepada Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa lahan yang saksi garap masuk dalam KSU Terdakwa atau tidak saksi tidak tahu ;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berakhirnya KSU antara Terdakwa dengan PTPN XII saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi didatangi petugas PTPN XII pertengahan tahun 2016 dan saksi pernah bilang kepada Terdakwa kalau saksi pernah didatangi petugas PTPN XII dan terdakwa mengatakan bilang saja kalau Terdakwa yang menyuruh ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu masalah batas perkebunan dengan kampung, sebenarnya batasnya tidak jelas ;

## 3. Budiono, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Desa Tegalrejo ;
- Bahwa saksi juga ikut menggarap lahan perkebunan seluas 0.5 Ha ;
- Bahwa yang saksi garap dulunya tanah milik warga Tegalrejo yang sekarang dikuasa PTPN XII ;
- Bahwa saksi tahunya orang tua saksi yang cerita kalau tanahnya dulu diambil PTPN XII ;
- Bahwa saksi diberi garapan oleh Terdakwa dan saksi tidak membayar sama sekali kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa yang ikut menggarap lahan tersebut kurang lebih 100 orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh petugas PTPN XII ;
- Bahwa sebelum saksi garap lahan tersebut tidak ada tanam hanya berupa semak belukar ;
- Bahwa luas lahan yang digarap setiap orang berbeda - beda ada yang menggarap 0,5 Ha dan ada yang menggarap 1 (satu) Ha ;
- Bahwa di desa Tegalrejo pernah ada pensertifikatan tanah tahun 1983;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi garapan saksi adalah Pak Carik Wigi ;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut sejak tahun 2015 sampai sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 4. Sutiman, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tegalrejo sejak lahir tahun 1954 ;
- Bahwa di desa Tegalrejo dahulu ada PTPN XXIII kemudian PTPN XXIII berubah menjadi PTPN XII pada tahun berapa saksi tidak ingat;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas SKM kurang lebih 500 Ha sedangkan luas perkebunan saat dikuasai oleh PTPN XXIII saksi tidak tahu ;  
Bahwa perkebunan PTPN XXIII dahulu ditanami kopi, cengkeh, coklat kemudian pada tahun 2002 diganti dengan tanaman pohon sengon ;  
Bahwa pada saat dikuasai PTPN XXIII sudah ada pabrik di perkebunan namun Pabrik tersebut sejak tahun 2002 sudah tidak operasi ;  
Bahwa pensertifikatan tanah di desa Tegalrejo tahun 1980 an namun Jumlah sertifikat tanah di desa Tegalrejo saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pamong Desa untuk menggarap karena terdakwa sudah memberikan garapan dan yang menunjukkan lokasi garapan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Batas-batas garapan saksi :  
Sebelah Timur lahan garapan Legiman  
Sebelah Utara lahan PTPN XII  
Sebelah Barat lahan garapan Wigianto  
Sebelah Selatan lahan Garapan Ngadi ;
- Bahwa saksi tidak membayar kepada Terdakwa ;
- Bahwa lahan milik PTPN digarap warga sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa ada perjanjian KSU dengan PTPN XII ;
- Bahwa yang menggarap lahan perkebunan ada 100 orang lebih ;
- Bahwa sekarang saksi tanami jagung dan sudah panen 2 (dua) kali dan hasilnya sekitar 5 (lima) ton;
- Bahwa terdakwa memberi garapan kepada saksi dasarnya KSU ;
- Bahwa lahan yang saksi garap bagian dari KSU atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa luasan tanah milik orang tua saksi 500 M2 atas SHM atas nama bapak saya dan tanah yang sudah bersertifikat semua berada diluar wilayah perkebunan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

### 5. Marsam, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tegalrejo sejak tahun 1953 ;
- Bahwa saksi punya garapan di perkebunan dan lahan yang saksi garap milik orang tua saksi;
- Bahwa pabrik yang berada dalam PTPN XII sudah tidak aktif ;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggarap lahan perkebunan tapi anak saksi yang menggarap 1 (satu) Ha. ;
  - Bahwa yang memberi garapan kepada anak saksi adalah Terdakwa ;
  - Bahwa anak saksi membayar atau tidak kepada Terdakwa saksi tidak tahu ;
  - Bahwa garapan anak saksi sekarang ditanami jagung dan singkong sejak kapan anak saksi menggarap saksi tidak tahu ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

6.Kusnadi, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tegalrejo sejak 47 tahun yang lalu ;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan PTPN XII saksi tahu ;
- Bahwa yang saksi garap dulunya tanah milik warga Tegalrejo yang sekarang dikuasa PTPN XII ;
- Bahwa terdakwa dengan PTPN XII ada permasalahan tentang KSU ;
- Bahwa luas perjanjian KSU Terdakwa dengan PTPN XII saksi tidak tahu ;
- Bahwa jangka waktu perjanjian KSU Terdakwa dengan PTPN XII saksi tidak tahu ;
- Bahwa surat Keputusan (SK) No. 35 tentang pemberian Hak Guna Usaha PTPN yang isinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa surat Keputusan (SK) No 3 tahun 1996 memuat tentang penataan kembali perkebunan ;
- Bahwa PTPN XII pelebunan dari PTPN 23, 26 dan 29 ;
- Bahwa saksi juga menggarap lahan perkebunan luasnya sekitar 8 (delapan) hektar ;
- Bahwa yang memberi garapan kepada saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi bahwa saksi disuruh menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi garapan saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa pensertifikatan tanah di desa Tegalrejo pada tahun 1980 an dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah warga berada di areal perkebunan ;
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi bahwa saksi disuruh menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu lahan tersebut dikelola oleh PTPN XII ;
- Bahwa selain saksi banyak warga yang mengerjakan ;
- Bahwa yang digarap warga kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang diberikan Terdakwa kepada warga untuk digarap berapa hektar saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Pernyataan dari Notaris ;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

7. Lasimin, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa aksi tahu ada tanah perkebunan dan saksi mempunyai SHM tanah dalam perkebunan seluas 500 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi memiliki SHM tanah sejak tahun 1981 ;
- Bahwa pada saat itu banyak warga yang mendapatkan SHM tanah ;
- Bahwa saksi menggarap lahan diperkebunan dan lahan yang saksi garap didalamnya ada rumah saksi dan tanaman kopi seluas 2.500 m<sup>2</sup> ;
- Bawa saksi mendapat lahan tersebut dari Terdakwa dan ang menunjukkan lokasi garapan saksi adalah Terdakwa ;;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah PTPN;
- Bahwa saksi tahu ada PTPN pada tahun 1957 ;
- Bahwa saksi menggarap sejak tahun 2017 dan baru sekali panen;
- Bahwa selain saksi banyak warga yang ikut menggarap ;
- Bahwa sebelum saksi garap lahan tersebut tidak ada tanaman karet tapi ada tanaman pohon pisang emas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

8. Misnari , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa ada masalah soal penggarapan tanah milik PTPN XII;
- Bahwa lahan yang KSU dengan Terdakwa terletak di daerah Sumberseka seluas  $\pm$  10 Ha;
- Bahwa perjanjian KSU Terdakwa mulai tahun 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi juga ikut mengukur dengan cara manual;
- Bahwa yang melakukan pengukuran  $\pm$  40 orang dan saat diukur memakai alat meteran kain;
- Bahwa waktu pengukuran sampai  $\pm$  10 hari dan luas lahan yang diukur 177 Ha ;
- Bahwa warga desa Tegalrejo banyak yang ikut menggarap ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut menggarap lahan tersebut seluas 1 (satu) Ha sejak tahun 2017 akhir ;
- Bahwa saksi mendapat garapan dari Terdakwa dan yang menunjukkan lokasi garapan saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang lahan ini sampean garap ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu milik PTPN XII ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada masalah dengan PTPN XII soal penyerobotan tanah dimana tanah milik PTPN XII yang diserobot oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang ikut pengukuran ada petugas dari PTPN XII, petugas keamanan, Terdakwa dan Pak Umar ;
- Bahwa saudara Umar ikut pengukuran sampai selesai dan saksi ikut pengukuran sebagai wakil warga ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar karena saksi pada hari pertama pengukuran tidak ikut, baru ikut pengukuran pada hari kedua ;

### 9. Misgianto, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran untuk KSU di wilayah Sumbersekar kepada petugas PTPN XII yaitu kepada saudara Dasuki
- Bahwa pada saat itu saksi mengantar uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi lahan yang di KSU kan ;
- Bahwa saksi juga ikut menggarap lahan seluas 0,25 Ha diaman lahan yang saksi garap berada diluar KSU;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menggarap dan hampir 50 % warga desa Tegalrejo ikut menggarap;
- Bahwa warga desa Tegalrejo menggarap lahan ada yang berada dalam KSU ada juga yang berada diluar KSU ;
- Bahwa warga menggarap lahan tersebut mendapat ijin dari Terdakwa dan yang menunjukkan lokasi garapan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membayar kalau warga yang lain membayar atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa membayar KSU hanya satu kali;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada petugas PTPN XII ada tanda terimanya dan tanda terima tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menggarap lahan 10 Ha dalam KSU;
  - Bahwa saksi disuruh Terdakwa membayar KSU hanya satu kali ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

10. Umar, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah garapan di Sumbermanggis;
  - Bahwa saksi pernah diminta tolong terdakwa untuk menyaksikan pengukuran lahan milik PTPN XII;
  - Bahwa pada saat itu tidak jadi dilaksanakan pengukuran;
  - Bahwa saksi tahu luas lahan perkebunan yang seluas 177 Ha dari data ;
  - Bahwa saksi juga ikut menggarap Luas garapan saksi adalah 2 (dua) Ha;
  - Bahwa dalam menggarap lahan tersebut saksi tidak membayar dan yang menyuruh saksi menggarap adalah Terdakwa ;
  - Bahwa lahan yang saksi garap yang 1 (satu) hentarsaksi Tanami tebu dan 1 (satu) hektar lagi saksi Tanami singkong ;
  - Bahwa selain saksi ada warga lain yang menggarap. Lahan yang saksi garap termasuk lahan yang akan diukur akan tetapi tidak jadi diukur;
  - Bahwa saksi meminta garapan kepada terdakwa kemudian dikasih garapan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa berkaitan dengan KSU saksi tidak tahu, dan saksi tahunya KSU setelah ada masalah ini ;
  - Bahwa pada saat akan dilakukan pengukuran ada Sinder, Karyawan Kebun, ada petugas keamanan ada juga pimpinan PTPN XII ;
  - Bahwa lahan yang tidak jadi diukur berada pada area luas 177 Ha, selanjutnya tidak ada pengukuran kembali ;
  - Bahwa saksi asli orang desa Tegalrejo, di desa Tegalrejo ada PTPN XII namun PTPN XII ada di desa Tegalrejo sejak kapan saksi tidak tahu ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum., menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa di Indonesia ada 2 (dua) macam tanah yaitu tanah Negara bebas dan tanah Negara tidak bebas ;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memastikan bahwa tanah itu tanah Desa harus dilihat dalam buku Krawangan Desa ;
- Bahwa HGU berasal dari tanah Negara dan bukan Tanah Hak Milik seseorang ;
- Bahwa PTPN XII berasal dari tanah apa harus dilihat asal usul atau riwayat terbitnya HGU, yang bisa diterbitkan HGU adalah tanah Negara ;
- Bahwa kalau tanah sudah ada pemiliknya apalagi sudah ada Sertifikat tidak boleh dengan serta merta diterbitkan SHGU ;
- Bahwa tanah warga yang sudah bersertifikat bila mana masuk SHGU pelaksanaannya setelah adanya pelepasan hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa kalau dalam permasalahan SHGU dalam Hukum Administrasi Negara bukan perkara pidana ;
- Bahwa kalau kasus ini menurut saksi murni kasus Hukum Administrasi Negara ;
- Bahwa berkait pelepasan atas tanah perkebunan dari Agraria sejumlah 525 Ha. sedangkan warga menggarap hanya 177 Ha. Menurut pendapat saksi harus dilihat dulu tanah perkebunan yang dikeluarkan surat pelepasan oleh Agraria lokasinya sama dengan yang dikerjakan warga atau tidak, kalau lokasinya tidak sama menurut saksi itu melanggar hukum ;
- Bahwa mengkonsolidasikan tanah adalah kewenangan Negara Cq. Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa kalau ada orang lain mengaku tanah itu milik nenek moyangnya kemudian orang itu menggarapnya tanpa ijin bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ;
- Bahwa aparat membagi-bagi sendiri atas tanah yang telah memiliki alas hak kepada orang lain tidak boleh dan harus ada ijin dari pemiliknya, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana ;
- Bahwa bilamana perjanjian Kerja Sama Usaha (KSU) sudah berakhir harus ada surat teguran atau surat pemberitahuan;
- Bahwa kalau KSU sudah berakhir obyek masih digarap walaupun sudah ditegur, bisa masuk perbuatan pidana;
- Bahwa desa tidak punya hak untuk memiliki tanah negara ;
- Bahwa terhadap SHGU yang belum pernah ada gugatan pada PTUN warga tidak boleh serta merta menguasainya, kecuali warga memiliki alas hak yang kuat ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan dikeluarkan setelah adanya SHGU tidak diperbolehkan ;
- Bahwa SHGU bisa dialihkan akan tetapi harus melalui proses dan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa menurut Badan Pertanahan warga yang menguasai tanah dalam wilayah HGU bisa dikategorikan melanggar ;
- Bahwa pengerjaan KSU harus sesuai dengan perjanjian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) No. 2 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Notaris Herman Susilo, SH No. 109 tanggal 22 November 2016 tentang Pernyataan ;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Nomor : PSR/X/208/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;
- 1 (satu) lembar Peta Kebun Pancursari Afdeling SK/SM ;
- 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi yang dilegalisir
- 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama Ari Ismanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Peta lokasi Persil –persil yang terkena Nasionalisasi dan habis masa berlakunya ;
2. Peta Lokasi persil – persil yang ditegaskan sebagai obyek Landreform dan yang sudah bersertifikat hak milik;
3. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 35/ HGU/ DA/ 88 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XXIII, Surabaya.;
4. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 VIII- 1996 tentang Pembatalan secara parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT . Perkebunan XXIII berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 35/ HGU/ DA/ 88;
5. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 VIII- 1996 tentang Kebijaksanaan Penataan kembali areal perkebunan dalam pengusaha PT perkebunan XXIII, yang telah memperoleh Hak Guna Usaha berdasarkan surat keputusan Menteri dalam

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 35/ HGU/ DA/ 88, terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 tentang pelebuan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (persero) ) PT Perkebunan XXVI dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII;
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
8. Surat Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan biaya penerbitan sertifikat;
9. Sertifikat Hak Milik No .00705 atas nama Marsidi;
10. Sertifikat Hak Milik No.146 atas nama P. Misnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARI ISMANTO BIN TUKIRIN sekira bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 bertempat di lahan Perkebunan PTPN XII Kebun Pancursari Afdeling Sumberkerto/Sumbermanggis (SK/SM) Dusun Sumbermanggis Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, *telah mengerjakan, dan menguasai lahan perkebunan* seluas kurang lebih 177,03 Ha pada Afdeling Sumberkerto/Sumbermanggis (SK/SM) Dusun Sumbermanggis Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
- Bahwa luas tanah milik PTPN XII yang disengketakan awalnya kurang lebih 150 Ha namun setelah dilakukan pengukuran dengan GPSMap diketahui 177,03 Ha yang disengketakan. Luas tanah milik PTPN XII yang berada di Desa Tegalrejo dan Desa Sekarbanyu kurang lebih 1.300 Ha ;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2/Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang seluas 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan XXIII berkedudukan di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan PP No. 17 Tahun 1996 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (persero) ) PT Perkebunan XXVI dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX melebur menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2, yang diberikan kepada PTPN XII berkedudukan di Surabaya adalah terletak di Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang seluas 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dipergunakan untuk perkebunan dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 31 Desember 2012;
- Bahwa Kebun PTPN Pancursari dibagi 3 Afdeling yaitu Afdeling Glagah Arum, Afdeling Bumirejo dan Afdeling Sumberkerto Sumbermanggis;
- Bahwa lahan seluas 177,03 Ha milik PTPN XII HGU No. 2 Desa Tegalrejo berakhir pada tahun 2037;
- Bahwa lahan seluas 177,03 Ha tersebut dikerjakan oleh Terdakwa dan orang lain seijin Terdakwa ;
- Bahwa sebagian warga Tegalrejo yang menggarap tanah milik PTPN XII karena mendapat ijin dari terdakwa selaku Kepala Desa Tegalrejo;
- Bahwa yang menunjukan lahan garapan warga yang akan menggarap adalah terdakwa sendiri ataupun perangkat desa atas perintah terdakwa;
- Bahwa sebagian warga yang menggarap tanah ada yang membayar sewa kepada terdakwa sesuai dengan luas tanah yang akan digarap;
- Bahwa terdakwa menggarap lahan tersebut sejak tahun 2016 , sebelumnya memang Terdakwa ada kerja sama dengan PTPN XII pada awal Januari 2015 sampai akhir bulan Desember 2015 akan tetapi area lain dengan luas area seluas 10 Ha;
- Bahwa Terdakwa ada perjanjian KSU tahun 2015-2016 satu musim panen di Sumbermanggis seluas 10 Ha dan perjanjian KSU 10 Ha terdakwa tidak diperpanjang;
- Bahwa bentuk kerja samanya berbentuk kerja sama usaha dimana lahan yang seluas 10 Ha tersebut ditanami tebu;
- Bahwa cara sewa kebun milik PTPN XII yaitu membuat Perjanjian Kerja Sama Usaha dengan Manager, lalu membayar sebagian keuangan kemudian bagian keuangan menyetorkan uang tersebut kepada Direksi di Surabaya ;
- Bahwa untuk lahan yang ditanami tebu perjanjian kerja sama dengan warga paling lama satu tahun dan untuk tanaman jagung perjanjian kerjasama dengan warga paling lama 4 (empat) bulan atau sekali panen diperbarui ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa ada KSU orang lain tidak bisa menggarap kebun milik PTPN XII dan sejak tahun 2016 ketentuannya yang bisa mengajukan KSU harus berbentuk CV atau Badan Hukum ;
- Bahwa lahan tersebut ada yang digarap sendiri oleh terdakwa seluas  $\pm$  15 Ha dan ada yang digarap warga dengan cara warga bayar kepada Terdakwa, untuk lahan seluas  $\pm$  177 Ha antara Terdakwa dan PTPN XII tidak ada perjanjian kerja sama ;;
- Bahwa dasar penggarap mengerjakan lahan tersebut karena menurut keterangan penggarap bahwa ia telah membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada kepala Desa (terdakwa) namun tidak ada bukti pembayaran penggarap kepada Kepala Desa;
- Bahwa PTPN XII pernah menegur secara lisan maupun secara tertulis kepada Terdakwa dan setelah ditegur secara tertulis Terdakwa menyatakan akan bekerja sama dengan pihak PTPN XII, kenyataannya pernyataan Terdakwa tersebut tidak ditindak lanjuti; dan sampai sekarang lahan tersebut masih dikerjakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanggapan Terdakwa atas teguran tersebut bahwa Terdakwa sanggup membayar dan akan membuat perjanjian baru, kemudian dibuatkan Pernyataan dihadapan Notaris Herman Susilo namun terdakwa tidak mematuhi pernyataan yang dibuat tersebut ;
- Kerugian PTPN atas kejadian ini kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) Dasar perhitungan kerugian dari luas area dikali dengan harga sewa ;
- Bahwa atas kerugian tersebut PTPN XII pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa, akan tetapi tidak ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a jo pasal 55 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan;**

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Ari Ismanto Bin Tukirin, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Setiap orang, telah terbukti;

**Ad.2. Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa variable, apabila salah satu dari variable tersebut terbukti maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak sah adalah tidak dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Lahan Perkebunan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan dilakukan menurut hukum ( peraturan) yang berlaku, apabila dalam pengelolaannya tanpa didasari hukum (peraturan) yang berlaku maka dinyatakan tidak sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2, atas nama PTPN XII berkedudukan di Surabaya memiliki lahan seluas 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. Lahan seluas 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang merupakan lahan kebun Pancursari terbagi menjadi 3 (tiga) afdeling yaitu :
  - Afdeling Glagah Arum (GA) seluas 429,7126 Ha ;
  - Afdeling Bumirejo (BR) seluas 377,1621 Ha ;
  - Afdeling Sumberkerto Sumbermanggis (SK/SM) seluas 536,5282 Ha ;
- Bahwa berdasarkan Ahli menyatakan riwayat tanah SHGU No. 2 Desa tegalrejo sesuai dengan data pada buku tanah SHGU No.2 Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan kabupaten malang berasal dari tanah Negara bekas Erfpacht (tanah HGU jaman Belanda). Selanjutnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 terletak Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang seluas 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan XXIII berkedudukan di Surabaya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matari, saksi Marsit , saksi Suparmi, saksi Sutadi Bin Saman, saksi Abdurrohman, saksi Wigianto Bin Suroto, saksi Miski Bin Wir Arbidin, saksi Abdi Rois, saksi Kusmanan, saksi Marlino, saksi Darman dan saksi Marzuki yang keterangannya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa saksi - saksi menggarap lahan milik PTPN XII karena telah diberikan lahan garapan oleh terdakwa dan terdakwa juga yang menentukan lokasi lahan garapan masing – masing saksi. Luas lahan garapan yang dikerjakan oleh para saksi tersebut luasnya bervariasi antara 0.5 Ha sampai dengan 1 Ha, untuk luas lahan 1 Ha para saksi ada yang membayar sewa kepada terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan untuk luas lahan 0,5 Ha para saksi membayar sewa kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiono Bin Riadi, saksi Legto Bin Saelan, saksi Eko Cahyono dan saksi Nanang Firmawanto yang

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian terungkap fakta bahwa para saksi menggarap lahan yang terletak di Desa Tegalrejo tidak membayar sewa kepada terdakwa namun disuruh oleh terdakwa untuk menggarap tanah tersebut. Saksi – saksi hanya membeli bibit dari terdakwa berupa bibit jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ivan Gusmawan, S.TP, saksi Edy Santoso, saksi Abdurrahman, saksi Ir. Hendrianto, saksi Drs Masruri, saksi Amir Sutarto dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Notaris Herman Susilo, SH No. 109 tanggal 22 November 2016 tentang Pernyataan diperoleh fakta bahwa terdakwa menggarap di area lahan PTPN XII yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang pada Afdeling Sumbermanggis berdasarkan pengukuran dengan GPS seluas  $\pm 177$  Ha. Lahan tersebut ada yang digarap sendiri oleh terdakwa seluas  $\pm 15$  Ha dan ada yang digarap warga dengan cara warga bayar kepada Terdakwa, Bahwa lahan seluas  $\pm 177$  Ha dikerjakan tanpa adanya perjanjian kerjasama antara Terdakwa dan PTPN XII. Bahwa berdasarkan ketentuan tanpa ada KSU orang lain tidak bisa menggarap kebun milik PTPN XII. Kemudian PTPN XII pernah menegur secara lisan maupun secara tertulis (Surat Peringatan Nomor : PSR/X/208/2016 tanggal 21 Juni 2016) kepada Terdakwa dan setelah ditegur secara tertulis Terdakwa menyatakan akan bekerja sama dengan pihak PTPN XII kemudian dibuatkan Surat Pernyataan dihadapan Notaris Herman Susilo sebagaimana Akta Notaris Herman Susilo, SH No. 109 tanggal 22 November 2016 yang menyatakan kesanggupan terdakwa menyerahkan lahan seluas 177 Ha kepada PTPN XII kenyataannya pernyataan Terdakwa tersebut tidak ditindak lanjuti; dan sampai sekarang lahan tersebut masih dikerjakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menggarap di lahan PTPN XII yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang pada Afdeling Sumbermanggis berdasarkan pengukuran dengan GPS seluas  $\pm 177$  Ha tanpa didasari adanya perjanjian kerjasama usaha (KSU) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014, perihal Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara. Selain menggarap sendiri lahan tersebut, terdakwa juga menyewakan kepada warga Tegalrejo dan juga menyuruh warga Tegalrejo lainnya untuk menggarap lahan tanpa membayar sewa. Untuk tanah garapan warga, terdakwa sendiri yang menentukan lokasi lahan garapannya. Bahwa luas lahan garapan yang

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh warga luasnya bervariasi antara 0.5 Ha sampai dengan 1 Ha, untuk luas lahan 1 Ha ada warga yang membayar sewa kepada terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan untuk luas lahan 0,5 Ha warga membayar sewa kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Padahal diketahui bahwa keberadaan lahan PTPN XII di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang didasari oleh adanya Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2, yang diberikan kepada PTPN XII berkedudukan di Surabaya seluas 13.213.520 m<sup>2</sup> (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi). Sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa menggarap lahan milik PTPN XII seluas 177 Ha tanpa didasari adanya perjanjian kerjasama usaha (KSU) merupakan tindakan yang tidak sah. Berdasarkan hal tersebut maka unsur Secara tidak sah yang mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa kwitansi atas nama Ari Ismanto dimana kwitansi – kwitansi tersebut bukan dipergunakan sebagai pembayaran lahan PTPN XII seluas 177 Ha karena pada dasarnya untuk lahan seluas 177 ha tersebut tidak ada perjanjian kerjasama usaha (KSU) antara terdakwa dengan pihak PTPN XII;

Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi meringankan (a de charge) Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa keterangan saksi-saksi meringankan (a de charge) menyatakan para saksi tersebut menggarap lahan dengan luas masing – masing yang berbeda – beda. Lahan garapan tersebut diperoleh melalui terdakwa tanpa membayar sewa dan dari semua saksi yang meringankan tersebut tidak ada satu saksipun yang mengetahui alas hak terdakwa membagi- bagikan lahan perkebunan yang terletak di Desa Tegalrejo. Apakah atas dasar kerjasama usaha (KSU) atau hak milik atas nama terdakwa sendiri. Sehingga dengan demikian keterangan saksi – saksi yang meringankan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Ahli Dr.Iwan Permadi, SH., M.Hum. menerangkan permasalahan SHGU masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara bukan perkara pidana, kasus ini menurut ahli murni kasus Hukum Administrasi Negara. Selanjutnya ahli menerangkan bilamana perjanjian Kerja Sama Usaha (KSU) sudah berakhir harus ada surat teguran atau surat pemberitahuan dan apabila KSU sudah berakhir obyek masih digarap walaupun sudah ditegur, bisa masuk perbuatan

*Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan menurut Badan Pertanahan warga yang menguasai tanah dalam wilayah HGU bisa dikategorikan melanggar ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh penasihat hukum berpendapat perkara in casu bukan merupakan perkara pidana disisi lain ahli juga berpendapat bahwa bilamana perjanjian Kerja Sama Usaha (KSU) sudah berakhir harus ada surat teguran atau surat pemberitahuan dan apabila KSU sudah berakhir obyek masih digarap walaupun sudah ditegur, bisa masuk perbuatan pidana. Bahwa pendapat ahli tersebut saling bertentangan dan perkara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana unsur – unsur pasal yang didakwakan telah dinyatakan terbukti maka keterangan ahli tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat – surat bukti terdakwa berupa peta – peta, dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi lahan seluas 177 Ha, hal itu dapat diartikan terdakwa tidak dapat menentukan lokasi lahan dimaksud dalam peta – peta yang diajukan sebagai bukti. Dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan. Selanjutnya bukti berupa Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 35/ HGU/ DA/ 88 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XXIII, Surabaya, Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 VIII - 1996 tentang Pembatalan secara parsial Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT . Perkebunan XXIII berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 35/ HGU/ DA/ 88, Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 VIII- 1996 tentang Kebijaksanaan Penataan kembali areal perkebunan dalam pengusaha PT perkebunan XXIII, yang telah memperoleh Hak Guna Usaha berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 35/ HGU/ DA/ 88, terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Surat Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan biaya penerbitan sertifikat. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa bukti surat tersebut saling berkaitan dimana setelah dikeluarkan pemberian Hak Guna usaha kepada PT Perkebunan XXIII berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 35/ HGU/ DA/ 88 kemudian dilakukan penataan kembali areal perkebunan dalam pengusaha PT perkebunan XXIII berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 VIII- 1996 karena adanya tumpang tindih antara areal SHGU dengan Hak milik yang telah diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya penataan tersebut kemudian dilakukan pembatalan secara parsial berdasarkan Keputusan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 VIII-1996 dimana diputuskan bahwa luas areal dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 35/ HGU/ DA/ 88 dibatalkan sebagaimana karena ada tumpang tindih dan areal perkebunan yang tidak tumpang tindih tetap diberikan Hak Guna usaha kepada PT Perkebunan XXIII. Dari putusan tersebut dapat diartikan bahwa areal yang tumpang tindih dikeluarkan dari SHGU kemudian yang tidak tumpang tindih tetap diberikan kepada PTPN XXIII;

Bahwa kemudian setelah dilakukan identifikasi batas –batas dan pemetaan yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagaimana keputusan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 VIII- 1996 kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian hak milik kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Surat Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan biaya penerbitan sertifikat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lahan PTPN XII seluas 177 ha digarap oleh terdakwa tidak termasuk dalam lahan yang tumpang tindih dengan hak milik warga karena sudah penataan ulang dan dilakukan pembatalan parsial terhadap lahan yang tumpang tindih dan yang tidak tumpang tindih tetap diberikan kepada PTPN dahulu PTPN XXIII berubah menjadi PTPN XII. Disamping itu dari keseluruhan surat bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada satupun bukti yang menerangkan atau menegaskan bahwa terdakwa memiliki dasar (alas Hak) untuk garap lahan milik PTPN XII yang terletak di Desa Tegalrejo sehingga dengan demikian bukti – bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf a jo pasal 55 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu pertama berkaitan dengan perkara ini tidak layak menjadi P-21 dengan menganut asas *lex superior derogat legi inferior*, kedua berkaitan dengan *prejudicieel geschil* dan ketiga pengaduan ke instansi atasan vertikal hingga ke Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pertama tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Mengacu pada hierarki atau tata urutan peraturan perundang-

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang – Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa penerapan asas *lex superior derogat legi inferior* bukan dimaksudkan terhadap instansi yang lebih tinggi mengenyampingkan instansi yang lebih rendah akan tetapi terhadap penerapan tersebut berkaitan dengan peraturan sesuai dengan hierarki perundang – undangan. Dan apabila melihat laporan Penasihat Hukum terdakwa dengan melaporkan PTPN XII atas pemalsuan surat sesuai pasal 264 KUHP demikian juga laporan PTPN XII sesuai dengan pasal 107 UU RI No. 39 Tahun 2014. Bahwa kedudukan KUHP dan UU RI No 39 Tahun 2014 dalam hierarki perundangan – undangan memiliki kedudukan yang sama. Sehingga dengan demikian pembelaan yang menyatakan perkara a quo tidak layak menjadi P-21 dengan menganut asas *lex superior derogat legi inferior* adalah tidak tepat dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan kedua berkaitan dengan *prejudicieel geschil*, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 membagi *prejudiciel geschil* menjadi dua yaitu :

1. *Prejudiciel a l' action* yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain pasal 284 KUHP dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dahulu sebbelum mempertimbangkan penuntutan pidana;
2. *Question prejudiciel au jugement* yakni menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal ini memberikan kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidanan tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak menunjuk jenis *prejudiciel* yang dimaksud maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 *prejudiciel* penasihat hukum terdakwa dikategorikan sebagai

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prejudiciel au jugement yang dapat artikan bahwa Majelis Hakim perkara a quo tidak wajib menanggukhan perkara pidana, hingga keluarnya putusan pengadilan dalam perkara perdata. Oleh karena tidak ada kewajiban bagi majelis hakim maka pembelaan penasihat hukum berkaitan dengan prejudiciel geschil dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan ketiga berkaitan pengaduan ke instansi atasan vertikal hingga ke Presiden, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penasihat Hukum terdakwa dan mendapat tanggapan dari Kementerian Sekretaris Negera agar supaya dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan hasil penanganan pengaduan tersebut sebagai bahan laporan Menssneg kepada Presiden RI. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengaduan itu akan dikaji terlebih dahulu sesuai dengan perundangan – undangan, Sehingga demikian pembelaan ketiga tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana dalam unsur – unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah dipertimbangkan dan terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) No. 2 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Notaris Herman Susilo, SH No. 109 tanggal 22 November 2016 tentang Pernyataan ;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Nomor : PSR/X/208/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;
- 1 (satu) lembar Peta Kebun Pancursari Afdeling SK/SM ;
- 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi yang dilegalisir;

telah disita dari pihak PTPN XII, maka dikembalikan kepada pihak PTPN XII melalui saksi Ir. HENDRIANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama Ari Ismanto yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa Ari Ismanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT Perkebunan Nusantara XII;
- Terdakwa sebagai aparat pemerintah desa hendaknya tunduk dan mematuhi ketentuan berkaitan pengarang lahan perkebunan ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a jo pasal 55 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ari Ismanto Bin Tukirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Secara tidak sah mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Ismanto Bin Tukirin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) No. 2 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Notaris Herman Susilo, SH No. 109 tanggal 22 November 2016 tentang Pernyataan ;
  - 1 (satu) lembar Surat Peringatan Nomor : PSR/X/208/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;
  - 1 (satu) lembar Peta Kebun Pancursari Afdeling SK/SM ;
  - 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi yang dilegalisir Dikembalikan kepada PTPN XII melalui saksi Ir. Hendrianto;
  - 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama Ari Ismanto ;Dikembalikan kepada terdakwa Ari Ismanto Bin Tukirin ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H., Ari Qurniawan, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayati Yetmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Yuni Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H.

Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H. M.H.

Ari Qurniawan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Norhayati Yetmi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)